



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2014/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n :

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 26 Maret 2014, Nomor 84/Pdt.G/2014/PA.Ab. telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon sesuai buku nikah Nomor : 186/16/III/2006;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Desa Batu merah sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun laki-laki, anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai kurang lebih 1 tahun saja, kemudian sejak awal tahun 2007 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak pernah menghargai Penguat sebagai istri, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi dari rumah 1 bulan sampai 2 bulan baru Tergugat kembali ke rumah , itupun kalau Penguat tidak panggil, Tergugat tidak pulang kerumah;
 - b. Tingkah laku Tergugat tersebut, Tergugat lakukan bukan sekali dua kali tapi sudah berulang ulang kali Tergugat lakukan hal seperti itu, setelahTergugat kembali kerumah tidak merubah sifatnya tersebut namun semakin hari semakin menjadi jadi;
 - c. Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penguat maupun orang lain;
 - d. Tergugat tidak pernah menghargai orang tua dan keluarga dari Penguat;
5. Bahwa tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penguat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2014 sampai saat ini dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penguat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara menasehati tergugat agar mau merubah sikap dan sifat buruk Tergugat tersebut, namun usaha tersebut tidak berhasil, Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penguat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa berdasarkan permasalahan yang Penguat kemukakan diatas, membuat Penguat sangat menderita lahir bathin, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penguat danTergugat;
8. Penguat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang Penguat diatas, maka Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Ambon Nomor 84/Pdt.G/2014/PA.Ab. tanggal 12 April 2014 dan tanggal 9 April 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bggugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.H.A.Tukacil, M.H. sebagai Ketua Majelis serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.NurhayatiLatuconsiana dan Drs.Abd.RazakPayapo sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra.SittiRohaniSamal sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Dra.Nurhayati Latuconsiana

Ttd

Drs.Abd.Razak Payapo

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.A.Tukacil, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Sitti Rohani Samal

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp150.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)